

**PEMBERIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI DESA SUMBERJO KECAMATAN MARGOMULYO
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

KUSLAN

NIM: 230505007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Kuslan
NIM : 230505007
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Pemberian Harta Warisan kepada Anak Angkat
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa
Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten
Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 19 Juni 2025



Kuslan
230505007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kuslan, NIM: 230505007 dengan judul “Pemberian Harta Warisan kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqashahkan.

Bojonegoro, 19 Juni 2025

Pembimbing I



Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H.

NIDN. 2108089303

Pembimbing II



Ririn Fauziah, M.H.I.

NIDN. 2101018801

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kuslan, NIM: 230505007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Jum'at, 18 Juli 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

- 1 Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Ketua Sidang)
- 2 Ririn fauziyah, M.H.I. (Penguji Utama).....
- 3 Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. (Penguji I)
- 4 Ali Hamdan, M.Ag. (Penguji II).....

Bojonegoro, 18 Juli 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIM: 21117087701

ABSTRAK

Kuslan (230505007), Pemberian Harta Warisan kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, 2025.

Kasus ini terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Diawali dengan sepasang suami istri yang mengadopsi anak angkat. Namun adopsi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak legal yaitu anak tersebut tidak mendapat akta pengangkatan yang sah. Ketika anak tersebut sudah dewasa orang tuanya sudah memberi sebagian tanah tegalan sebagai wasiat wajibah. Masalah pun terjadi saat orang tua angkat selaku muwaris meninggal. Saat pembagian warisan para ahli waris lain dalam hal ini keponakan muwaris tidak terima jika sisa harta diberikan kepada anak angkat dari muwaris. Disebabkan mereka menilai anak angkat tersebut diangkat secara tidak sah dan tidak terlalu ikut andil merawat orang tuannya saat sakit.

Permasalahan di penelitian ini ada tiga yaitu bagaimana praktik pemberian harta warisan kepada anak angkat di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberian harta warisan kepada anak angkat di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Ketiga, bagaimana perbedaan dan persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait pemberian harta warisan kepada anak angkat di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemberian harta warisan kepada anak angkat, mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberian harta warisan kepada anak angkat, mengetahui perbedaan dan persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait pemberian harta warisan kepada anak angkat di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian lapangan atau sering disebut dengan istilah (*field research*) dengan memakai pendekatan kualitatif, untuk sumber data yang dipakai meliputi data primer dengan cara observasi di lapangan dan hasil dari wawancara. Sedangkan untuk data sekundernya didapat dari buku-buku, buku kitap, jurnal, dan internet.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro memakai hukum Islam. Tinjauan hukum Islam yang berhak mendapat harta warisan adalah karena hubungan nasab dan adanya hubungan perkawinan. Anak angkat tidak bisa diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris. Tinjauan hukum positif dapat dilakukan dengan wasiat yang mana ahli waris ditunjuk dan ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif dalam pembagian warisan. Hukum Islam lebih menekankan pada hubungan darah(nasab). Sedangkan hukum positif anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung namun pengangkatan anak harus dilakukan dengan prosedur yang diakui hukum. Persamaan keduanya yaitu sama-sama mengakui peran wasiat dalam pembagian warisan.

Kata kunci: harta waris, anak angkat, hukum Islam dan positif

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Allah SWT* yang telah melimpahkan segenap *rahmah, tawfiq* dan *hidayah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *salam*, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing I yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliauulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *Jazakumullah ahsan al-jaza* Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari

semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis,



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori.....	10
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kewarisan dalam Islam.....	22
1. Definisi Waris.....	22
2. Sumber Hukum Waris.....	26
3. Sebab-Sebab Kewarisan.....	31
4. Syarat dan Rukun.....	34
5. Macam-macam Ahli waris dan Bagiannya.....	36
6. Waris Bagi Anak Angkat dalam Hukum Islam.....	38

B.	Kewarisan dalam Hukum Positif di Indonesia.....	41
1.	Definisi Waris.....	41
2.	Sumber Hukum.....	42
3.	Hukum Waris dalam KUHPerduta.....	45
4.	Sistem Kewarisan dalam Hukum Perdata.....	46
5.	Golongan Ahli Waris dalam KUHPerduta.....	47
6.	Konsep Waris bagi Anak angkat dalam KUHPerduta.....	48
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN		
A.	Deskripsi Wilayah.....	52
B.	Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.....	54
BAB 4 TEMUAN DAN ANALISIS		
A.	Temuan.....	65
B.	Analisis	66
1.	Praktik Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.....	66
2.	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.....	70
3.	Perbedaan dan Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.....	74
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Harta Waris

Tabel 3.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberjo

Tabel 3.2. Identitas Responden Wawancara

Tabel 4.1 Daftar Zawil Furudh



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Silsilah keluarga Muwaris

Gambar 4. 2 Silsilah keluarga Susilowati



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	'	'
ص	s}	ي	Y
ض	d		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u